



PUTUSAN

Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sejiram;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor Reg. Perk:PDM-12/O.1.16/Eku.2/08/2023, tanggal 8 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS ROMI Alias UNYIL Anak dari TYRODI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- BBM jenis Solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat didalam 6 (enam) drum plastik;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi : KB 8764 CL dengan nomor rangka : MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin : 1TR-7217218 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor Polisi : KB 8764 CL dengan nomor rangka : MROAW12G6C0030726 dan nomor mesin : 1TR-7217218

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts ,tanggal 15 November 2023 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat dalam 6 (enam) drum plastik;
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218 beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-721721;
Dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Permintaan Banding Terdakwa Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts Jo Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts Jo Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts Jo Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pts Jo Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Memori banding tanggal 28 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Kalau bisa saya di bebaskan karena saya melakukan perbuatan itu untuk menolong masyarakat.

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kalau Bapak Ibu Hakim mengizinkan saya dikurangi lagi hukuman dari Putusan bapak ibu Hakim Pengadilan Putussibau 3 bulan, karena saya harus mencukupi kebutuhan 5 orang anak dan 1 orang istri. Karena saya salah satu tulang punggung keluarga, serta mempunyai beban menghidupkan 4 orang anak dan istri juga saya memberi nafkah kedua mertua dan ibu,
3. Dan mengenai denda saya minta keringanan lagi karena saya tidak mampu membayar sebanyak 50 juta tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif.

1. *Preventif*, dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat mencegah si pelaku dan masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana.
2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku untuk masa yang akan datang.
3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga Terdakwa akan insaf dan setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatan pidana, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak :
4. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts, tanggal 15 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah satu isteri dan 5 (lima) orang anak serta kedua orang mertua dan ibu, juga dihubungkan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum yang mohon supaya permohonan bandingnya diterima dengan alasan bahwa putusan hakim pada hakekatnya harus mempunyai tujuan preventif, korektif dan edukatif, maka menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Putusssibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - BBM jenis solar kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter dimuat dalam 6 (enam) drum plastik;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-7217218 beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA HILUX dengan nomor polisi KB 8764 CL dengan nomor rangka: MROAW12G6C00307 dan nomor mesin: 1TR-721721;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Agustinus Romi Alias Unyil Anak Dari Tyrodi (Alm);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami **Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.** dan **Agus Widodo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 415/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)